



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) DESA
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Nomor : 6

Tahun 2008

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) DESA
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat, dan sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka perlu meningkatkan status 9 (sembilan) Desa Persiapan dalam kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Desa Definitif ;

- b. bahwa 9 (Sembilan) Desa Persiapan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan

Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 21).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) DESA
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 9 (Sembilan) Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

- a. Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur;
- b. Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur;
- c. Desa Suka Maju Kecamatan Baturaja Barat;
- d. Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap;
- e. Desa Penantian Kecamatan Sosoh Buay Rayap;
- f. Desa Simpang Empat Kecamatan Lengkiti;

- g. Desa Tanjung Agung Kecamatan Lengkiti;
- h. Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji; dan
- i. Desa Batu Winangun Kecamatan Lubuk Raja.

Bagian Kesatu
Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1, berasal dari bagian wilayah Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, maka wilayah Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur dikurangi dengan Wilayah Desa Air Paoh, sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 4

- (1) Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1, mempunyai luas wilayah $\pm 3,5$ kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. **SEBELAH UTARA** berbatasan dengan Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tanda batas Pilar I (satu) Perumahan Sarang Elang ke Barat sampai Pilar II (dua) mengikuti jalan Imam Bonjol sampai Pilar III (tiga) kemudian ke Utara sampai ke Pilar IV (empat) terus mengikuti Air Paoh sampai Pilar V (lima). Dari Pilar V (lima) ke Barat mengikuti jalan Padat Karya sampai Pilar VI (enam) terus ke Utara

sampai Pilar VII (tujuh) kemudian memotong jalan Padat Karya ke Pilar VIII (delapan) lalu mengikuti siring sampai Pilar IX (sembilan) ke Barat menyusuri batas persawahan sampai Pilar X (sepuluh);

- b. **SEBELAH TIMUR** berbatasan dengan Desa Baturaja Permai dimulai dari Pilar I (satu) Perumahan Sarang Elang ke selatan mengikuti Jalan Imam Bonjol sampai Pilar XX (dua puluh) kemudian ke Timur ke Pilar XIX (sembilan belas) terus mengikuti Air Kemiling melalui Pilar XVIII (delapan belas), Pilar XVII (tujuh belas) sampai Pilar XVI (enam belas);
- c. **SEBELAH SELATAN** berbatasan dengan Desa Tanjung Baru dengan tanda batas dari Pilar XII (dua belas) mengikuti lorong Iman sampai Pilar XIII (tiga belas) kemudian ke Pilar XIV (empat belas) terus ke Pilar XV (lima belas) memotong Jalan Garuda sampai Pilar XVI (enam belas); dan
- d. **SEBELAH BARAT**
 - berbatas dengan Kelurahan Kemalaraja dengan tanda batas dari Pilar X (sepuluh) sampai Pilar XI (Lorong Modern) di Jalan Dr. Moh. Hatta Lintas Sumatera;
 - Berbatas dengan Kelurahan Sukaraya dengan tanda batas dari Pilar XI (sebelas) mengikuti Jalan Dr. Moh. Hatta sampai Pilar XII (dua belas).

- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur
Pasal 5

- (1) Wilayah Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2, berasal dari bagian wilayah Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur, maka wilayah Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur dikurangi dengan wilayah Desa Terusan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

- (1) Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2, mempunyai luas wilayah $\pm$ 12 kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. **SEBELAH UTARA** berbatasan dengan wilayah Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur dengan tanda batas dari Pilar XVII (tujuh belas) sampai dengan Pilar XXVI (dua puluh enam);
 - b. **SEBELAH TIMUR** berbatasan dengan Sungai Ogan;
 - c. **SEBELAH SELATAN** berbatasan dengan Desa Sukajadi dengan tanda batas dari Pilar I (pagar perumahan PLN) sampai dengan Pilar XIII (talang bungur); dan
 - d. **SEBELAH BARAT** berbatasan dengan Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat dengan tanda batas dari Pilar XIII (tiga belas) sampai dengan Pilar XV (lima belas).

- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Desa Suka Maju Kecamatan Baturaja Barat
Pasal 7

- (1) Wilayah Desa Sukamaju Kecamatan Baturaja Barat sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3, berasal dari bagian wilayah Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sukamaju Kecamatan Baturaja Barat, maka wilayah Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat dikurangi dengan wilayah Desa Suka Maju sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 8

- (1) Desa Suka Maju Kecamatan Baturaja Barat sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3, mempunyai luas wilayah $\pm 6 \text{ KM}^2$ (enam kilo meter persegi) dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. **SEBELAH UTARA** berbatasan dengan wilayah Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat dengan tanda batas Air Suban Besar dan Jembatan Air Suban antara Desa Batu Putih dengan Desa Suka Maju Kecamatan Baturaja Barat;
- b. **SEBELAH TIMUR** berbatasan dengan tanah Omiba dengan tanda batas Sungai Lengkayap;

c. **SEBELAH SELATAN** berbatasan

- dengan Wilayah Desa Lubuk Leban kecamatan Sosoh Buay Rayap dengan tanda batas dari Muara Air Rinjing, ke barat hingga Lubuk Liku Air Pidungan (Pilar 68);
- dengan Desa Penantian Kecamatan Sosoh Buay Rayap dengan tanda batas dari Lubuk Liku (Pilar 68) mengikuti Air Pidungan ke hulu hingga ke KM 9,5 Jalan Baturaja-Muaradua (Pilar 69);
- dengan Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap dengan tanda batas berupa tonggak semen cor yang terletak di km 9,5 di jalan Raya Baturaja-Muaradua (P.69) dari P.69 ditarik lurus ke arah Muara Air Labu (P.72) selanjutnya mengikuti Air Suban Besar hingga di Muara Pertama Anak Air Suban Besar (P.73); dan

d. **SEBELAH BARAT** berbatasan dengan wilayah Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap dengan tanda batas mulai dari Pilar 69 ditarik garis lurus menuju Pilar 70, 71, 72, (Muara Air Labu) selanjutnya mengikuti Air Suban Besar hingga di muara pertama anak Air Suban Besar (Pilar 73);

- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap
Pasal 9

- (1) Wilayah Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4, berasal dari bagian wilayah Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap, maka wilayah Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Mekar Jaya sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 10

- (1) Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4, mempunyai luas wilayah $\pm$ 6,5 kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. **SEBELAH UTARA** berbatasan dengan wilayah Desa Tungku Jaya Kecamatan Sosoh Buay Rayap, dengan tanda batas dimulai dari Pilar I (satu) ke arah timur mengikuti jalan desa sampai ke Pilar II (dua), terus ke utara mengikuti jalan desa sampai ke Pilar III (tiga) terus turun sampai ke Pilar IV (empat), belok ke utara menyusuri Jalan Blok A sampai ke Gapura Wisata dengan Pilar V (lima) terus menyusuri Jalan Baturaja-Negeri Sindang ke Pilar VI (enam) berbelok ke utara menelusuri jalan sampai ke Pilar VII (tujuh);
 - b. **SEBELAH TIMUR** berbatasan dengan Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap, dengan tanda batas

dimulai dari Pilar VII (tujuh) ke arah Timur menuju Pilar VIII (delapan), kemudian ke selatan menyusuri jalan sampai ke Pilar IX (sembilan) ditepi jalan Baturaja – Negeri Sindang. Dari Pilar IX (sembilan) menuju ke Pilar X (sepuluh) terus ke Pilar XI (sebelas) ke timur sampai ke Pilar XII (dua belas) kemudian ke utara ke Pilar XIII (tiga belas) terus ke timur menuju Pilar ke XIV (empat belas) ke selatan sampai Jalan Baturaja – Negeri Sindang dengan Pilar XV (lima belas) terus ke barat mengikuti jalan menuju Pilar XVI (enam belas) terus ke selatan sampai Pilar XVII (tujuh belas) di TPU (Tempat Pemakaman Umum);

- c. **SEBELAH SELATAN** berbatasan dengan Wilayah Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap, dengan tanda batas dimulai dari Pilar XVII (tujuh belas) ke Pilar XVIII (delapan belas) ke Pilar XIX (sembilan belas) sampai Pilar XX (dua puluh) di tepi Sungai Sanglayang ke hulu mengikuti Sungai Sanglayang menuju Pilar XXI (dua puluh satu) ke barat terus menuju Air terjun (Pilar XXII); dan
- d. **SEBELAH BARAT** berbatasan dengan Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap, dengan tanda batas dimulai dari Pilar XXII (dua puluh dua) terus ke Barat sampai Pilar XXIII (dua Puluh tiga) ke Pilar XXIV (dua puluh empat) menuju Sungai Sanglayang dengan Pilar XXV (dua puluh lima) ke hulu memotong Sungai Sanglayang sampai dengan Pilar XXVI (dua puluh enam) ke mudian ke Utara ke Pilar XXVII (dua puluh tujuh) terus ke Timur menuju Pilar ke XXVIII (dua puluh delapan) sampai ke Pilar XXIX (dua puluh sembilan) memotong Sungai Sanglayang menuju ke Pilar I (satu).

- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Desa Penantian Kecamatan Sosoh Buay Rayap
Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Penantian Kecamatan Sosoh Buay Rayap sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5, berasal dari bagian wilayah Dusun III Desa Lubuk Leban dan sebagian Wilayah Dusun II Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Penantian Kecamatan Sosoh Buay Rayap, maka wilayah Desa Lubuk Leban dan Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap dikurangi dengan wilayah Desa Penantian sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 12

- (1) Desa Penantian Kecamatan Sosoh Buay Rayap sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5, mempunyai luas wilayah $\pm 3,5$ kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. **SEBELAH UTARA** berbatasan dengan wilayah Desa Suka Maju Kecamatan Baturaja Barat, dengan tanda batas dimulai dari Lubuk Liku Pilar 68 mengikuti Air Pidungan ke hulu hingga di KM 9,5 di jalan raya Baturaja – Muaradua (Pilar 69);

- b. **SEBELAH TIMUR** berbatasan dengan wilayah Desa Lubuk Leban Kecamatan Sosoh Buay Rayap dengan tanda batas dimulai dari Pilar XIII (tiga belas) menelusuri anak Sungai Pidungan Cangkah Kiri ke hulu sampai Pilar XIV (empat belas), terus mengikuti Jalan PPKR sampai di Pilar XV (lima belas), kemudian ke Pilar XVI (enam belas) sampai ke Pilar XVII (tujuh belas), menyeberang jalan raya Desa Lubuk Leban melewati Pilar XVIII (delapan belas) sampai ke Pilar XIX (sembilan belas);
- c. **SEBELAH SELATAN** berbatasan dengan wilayah Desa Bandar Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tanda batas dimulai dari Pilar XIX (sembilan belas) mengikuti jalan Baturaja – Muaradua sebelah kanan dan menyeberang sampai Pilar I (satu), terus ke arah barat menyeberangi Air Anak Kancing sampai Pilar II (dua), terus mengikuti Jalan Pedati melewati Pilar III (tiga) dan IV (empat) sampai di Pilar V (lima), terus mengikuti Jalan Baturaja – Muaradua sebelah kiri sampai Pilar VI (enam), terus ke arah barat menuju Sungai Saka melewati Pilar VII (tujuh) sampai ke Pilar VIII (Lubuk Bungur Sungai Saka);
- d. **SEBELAH BARAT** berbatasan dengan wilayah Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tanda batas dimulai dari Pilar VIII (delapan), ke arah Timur melewati Pilar IX (sembilan) sampai Pilar X (jalan Baturaja – Muaradua) terus ke arah Utara mengikuti jalan Baturaja – Muaradua sebelah kanan sampai Pilar XI (sebelas).

- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Desa Simpang Empat Kecamatan Lengkiti

Pasal 13

- (1) Wilayah Desa Simpang Empat Kecamatan Lengkiti sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6, semula merupakan bagian dari wilayah Desa Segara Kembang Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Simpang Empat Kecamatan Lengkiti, maka wilayah Desa Segara Kembang Kecamatan Lengkiti dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Simpang Empat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 14

- (1) Desa Simpang Empat Kecamatan Lengkiti sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6, mempunyai luas wilayah $\pm 7,5$ kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. **SEBELAH UTARA** berbatasan dengan wilayah Desa Negeri Agung Kecamatan Lengkiti, dengan tanda batas dimulai dari Pilar I (satu) memotong Way Yarg Batang Balak menuju Pilar II (dua) ke Hilir menuju Pilar III (tiga) di Muara Sungsang, naik menuju Pilar IV(empat) di Pematang Karet-Karet Seratus;
 - b. **SEBELAH TIMUR** berbatasan dengan Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lengkiti dengan tanda batas dari Pilar IV (empat) menuju Muara Way Pagar Bumi naik melalui Pal Batu menuju Muara Way Kerta Balak ke Hulu menyusuri Way Kungkilan memotong Way Petanohan

menuju Pilar V (lima), tarik lurus ke Pilar VI (enam) memotong Way Kungkulan Lunok ke Pilar VII (tujuh) langsung ke Pilar VIII (delapan) memotong jalan Raya menuju Pilar IX (sembilan) di Hulu Way Tias;

- c. **SEBELAH SELATAN** berbatasan dengan Wilayah Desa Segara Kembang Kecamatan Lengkiti dengan tanda batas dimulai dari Pilar IX (sembilan) ditarik 25 meter paralel terhadap jalan Raya Tanjung Lengkayap – Gedung Pekuon sampai Pilar X (sepuluh); dan
- d. **SEBELAH BARAT** berbatasan dengan wilayah Desa Gedung Pekuon Kecamatan Lengkiti dimulai dari Pilar X (sepuluh) memotong jalan Raya Tanjung Lengkayap – Gedung Pekuon menuju Pilar XI (sebelas), memotong Way Lahat (Curup Campang) dan Way Yarg Batang Lunuk menuju Pilar XII (dua belas).

- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Desa Tanjung Agung Kecamatan Lengkiti
Pasal 15

- (1) Wilayah Desa Tanjung Agung Kecamatan Lengkiti sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 7, semula berasal dari bagian wilayah Desa Tanjung Lengkayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjung Agung Kecamatan Lengkiti, maka wilayah Desa Tanjung Lengkayap Kecamatan

Lengkiti dikurangi dengan wilayah Desa Tanjung Agung Kecamatan Lengkiti sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 16

- (1) Desa Tanjung Agung Kecamatan Lengkiti, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, mempunyai luas wilayah $\pm$ 13 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. **SEBELAH UTARA** berbatasan dengan Desa Tanjung Lengkayap kecamatan Lengkiti dengan tanda batas di mulai dari Pilar I (satu) Way Pak-pak menyusuri Sungai Lengkayap memotong jembatan Lengkayap sampai Pilar II (dua) di Batu Teberuh;
 - b. **SEBELAH TIMUR** dimulai dari Pilar II (dua) menyusuri Sungai Lengkayap sampai Tugu III (tiga) Kalan Jamak;
 - c. **SEBELAH SELATAN**
 - berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti dengan tanda batas dimulai dari Pilar III (tiga) menyusuri Jalan setapak menuju Pilar IV (empat) memotong Jalan Raya Baturaja–Muaradua menuju Pilar V (lima) terus ke Pilar VI (enam) menuju Pilar VII (tujuh) di Batu Siban, kemudian ke hilir menyusuri Way Pinggan memotong Jalan Raya Baturaja – Muaradua sampai ke Pilar VIII (delapan);
 - berbatasan dengan Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti dengan tanda batas dimulai dari Pilar VIII (delapan) menuju Pilar IX (sembilan) memotong Jalan Raya Baturaja – Muaradua menuju Pilar X (sepuluh) Talang Way Laga; dan
 - d. **SEBELAH BARAT** berbatasan dengan Desa Bumi Kawa Kecamatan Lengkiti dengan tanda batas dimulai dari Pilar

X (sepuluh) menuju Pilar XI (sebelas) dihilu Way Pak-Pak menyusuri Way Pak-Pak sampai Pilar I (satu) di Muara Pak-Pak.

- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji
Pasal 17

- (1) Wilayah Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 8, berasal dari bagian wilayah Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji, maka wilayah Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji dikurangi dengan wilayah Desa Tebing Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 18

- (1) Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 8, mempunyai luas wilayah $\pm$ 15 kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. **SEBELAH UTARA** berbatasan dengan wilayah Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji, dengan tanda batas dari Air Kurup ke hilir sampai Desa Raksa Jiwa (Ulak Pematang Batu Putri);

- b. **SEBELAH TIMUR** berbatasan dengan wilayah Desa Raksa Jiwa Kecamatan Semidang Aji, dengan tanda batas dari Batu Putri membelah Air Salahan terus ke Air Manau dan membelah Air Nai terus ke Air Pagar Gading dan langsung menuju ke Muara Sungai Betung Awi dan naik ke Air Keban Sungsang;
 - c. **SEBELAH SELATAN** berbatasan dengan Wilayah Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji dengan tanda batas dari Air Keban Sungsang ke Hulu Air Anak Palau dan berhenti di Air Panggung; dan
 - d. **SEBELAH BARAT** berbatasan dengan wilayah Desa Tubohan Kecamatan Semidang Aji dengan tanda batas dari Air Panggung menuju ke Muara, lalu turun ke Sungai Ogan dan ke Muara Air Pangau, terus ke hulu berhenti ke Pangau Sungsang menuju ke Jalan Desa dan ke Air Nai dan ke hilir naik ke Jalan Nai Tengah terus ke utara membelah Air Semingat lurus ke utara menuju Air Kurup.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Desa Battu Winangun Kecamatan Lubuk Raja
Pasal 19

- (1) Wilayah Desa Battu Winangun Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 9, berasal dari bagian wilayah Desa Batumarta I Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Battu Winangun Kecamatan Baturaja Timur, maka wilayah Desa Batumarta I Kecamatan Baturaja Timur dikurangi dengan Wilayah Desa Battu Winangun, sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 20

- (1) Desa Battu Winangun Kecamatan Baturaja Timur, sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 9, mempunyai luas wilayah $\pm$ 13,964 kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. **SEBELAH UTARA** berbatasan dengan Desa Batumarta II Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tanda batas dari Pilar XIII (tiga belas) menuju Pilar XIV, XV, XVI sampai Pilar XVII ke arah Utara ke Pilar XVIII, XIX, sampai Pilar XX (Sungai Gilas);
 - b. **SEBELAH TIMUR** berbatasan dengan Kabupaten OKU Timur dengan tanda batas mulai dari Pilar XX menuju Pilar XXI dan Pilar XXII menuju Pilar I (Batu Marta I);
 - b. **SEBELAH SELATAN** berbatasan dengan Desa Batumarta I Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tanda batas dari Pilar I menuju Pilar II, III sampai Pilar IV, ke arah Barat menuju Pilar V, VI, VII, sampai Pilar VIII;
 - c. **SEBELAH BARAT** berbatasan dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tanda batas mulai Pilar VIII menuju Pilar IX, X, XI, XII sampai Pilar XIII.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta dan disahkan oleh Bupati.

BAB III
WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 21

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang dan kewajiban :

a. Wewenang :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
3. Penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten; dan
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

b. Kewajiban :

1. Melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan;
2. Melaksanakan administrasi desa;
3. Melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
4. Melaksanakan, memelihara keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga desanya; dan
5. Melaksanakan pemeliharaan tanah kas desa, usaha dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA
Pasal 22

Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditetapkan perangkat Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 15 April 2008
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap/ dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 15 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/ dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2008 NOMOR 6**